



Dampak Tindak Pidana Pencurian terhadap Ketertiban Hukum dan Masyarakat

Rio Ferdika^{1*}, Tamaulina Br. Sembiring², Tubagus Aditya Wardhana³, Davina Sarah Azzevi⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

rioferdikahsb@gmail.com¹, tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id², adityawardhana190406@gmail.com³, sdavina813@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: rioferdikahsb@gmail.com

Abstract. *Criminal offenses of theft are one of the most frequent forms of crime in society and have wide-ranging impacts, not only on the individual victim but also on legal order and social stability. This study aims to analyze the impact of theft offenses on legal order and social life, while also examining the role of criminal law in addressing such crimes. The research method used is qualitative with a descriptive approach through literature study, observation, and interviews with law enforcement officers and the public. The results of the study show that the prevalence of theft offenses can decrease public safety, weaken public trust in law enforcement agencies, and disturb social order and harmony. Furthermore, theft also leads to a decline in legal compliance and an increase in the potential for vigilante justice. Therefore, consistent, effective, and just law enforcement is required, along with increasing public legal awareness as efforts to maintain legal order and create a safe and orderly social life.*

Keywords: *Law Enforcement; Legal Compliance; Legal Order; Social Security; Theft Offenses*

Abstrak. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan memiliki dampak yang luas, tidak hanya terhadap korban secara individual, tetapi juga terhadap ketertiban hukum dan stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tindak pidana pencurian terhadap ketertiban hukum serta kehidupan sosial masyarakat, sekaligus mengkaji peran hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maraknya tindak pidana pencurian dapat menurunkan rasa aman masyarakat, melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, serta mengganggu ketertiban dan keharmonisan sosial. Selain itu, pencurian juga berdampak pada menurunnya kepatuhan hukum dan meningkatnya potensi tindakan main hakim sendiri. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang konsisten, efektif, dan berkeadilan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai upaya untuk menjaga ketertiban hukum dan menciptakan kehidupan sosial yang aman dan tertib.

Kata Kunci: Keamanan Sosial; Kepatuhan Hukum; Ketertiban Hukum; Penegakan Hukum; Tindak Pidana Pencurian

1. LATAR BELAKANG

Ketertiban hukum merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang bertujuan mengatur perilaku manusia agar selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan hukum yang ditaati secara kolektif akan menciptakan stabilitas sosial serta menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara. Sebaliknya, pelanggaran terhadap norma hukum dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku (Soekanto, 2019).

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, tindak pidana merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang paling nyata dan memiliki dampak langsung terhadap ketertiban

sosial. Tindak pidana tidak hanya melanggar aturan hukum tertulis, tetapi juga merusak tatanan nilai dan norma sosial yang telah disepakati bersama. Kejahatan yang terjadi secara berulang dapat menciptakan rasa tidak aman, kecemasan, serta ketidakstabilan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan dan penanganan tindak pidana menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penegakan hukum di suatu negara (Muladi & Arief, 2018).

Salah satu jenis tindak pidana yang paling sering terjadi dan dekat dengan kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tingginya angka pencurian di berbagai daerah menunjukkan bahwa kejahatan ini memiliki korelasi erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga berdampak pada meningkatnya rasa takut dan menurunnya rasa aman di lingkungan sosial (Lamintang, 2020).

Dampak tindak pidana pencurian tidak hanya dirasakan oleh korban secara individual, tetapi juga berpengaruh terhadap ketertiban hukum secara luas. Maraknya pencurian dapat mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat serta belum optimalnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, khususnya apabila penanganan kasus pencurian dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Akibatnya, hukum kehilangan fungsinya sebagai alat pengendali sosial dan pelindung kepentingan masyarakat (Sudarto, 2017).

Selain berdampak pada ketertiban hukum, tindak pidana pencurian juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Masyarakat yang sering dihadapkan pada kasus pencurian cenderung mengalami perubahan perilaku sosial, seperti meningkatnya sikap curiga, menurunnya solidaritas sosial, serta munculnya tindakan main hakim sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa pencurian tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga masalah sosial yang dapat mengganggu harmoni dan kohesi sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Wignarso, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan permasalahan pada bagaimana tindak pidana pencurian berdampak terhadap ketertiban hukum dan kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaruh pencurian terhadap efektivitas penegakan hukum serta rasa aman dan ketertiban sosial di masyarakat, serta bagaimana peran hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian guna menciptakan ketertiban hukum dan keadilan sosial.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling sering terjadi dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian didefinisikan sebagai pengambilan sesuatu milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak pemiliknya (KUHP, Pasal 362). Unsur-unsur pokok pencurian meliputi adanya benda milik orang lain, perbuatan mengambil benda tersebut, adanya maksud untuk memiliki, dan dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum (Lamintang, 2020). Pemahaman terhadap unsur-unsur ini penting agar tindakan yang termasuk pencurian dapat dibedakan dari perbuatan lain seperti penggelapan atau penipuan.

Selain unsur hukum formal, pencurian juga dapat dikaji dari sisi sosiologis dan kriminologis. Secara sosiologis, pencurian dianggap sebagai perilaku menyimpang yang muncul akibat ketidakselarasan antara norma hukum dan kondisi sosial masyarakat. Teori strain, yang dikemukakan oleh Merton, menyatakan bahwa individu cenderung melakukan tindak pidana seperti pencurian ketika terdapat tekanan atau ketegangan antara tujuan yang ingin dicapai dan sarana yang tersedia untuk mencapainya (Muladi & Arief, 2018). Dengan kata lain, kondisi ekonomi, kesempatan, dan lingkungan sosial mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan pencurian.

Jenis-jenis pencurian juga bervariasi, tergantung pada cara dan modus yang digunakan. Pencurian sederhana biasanya dilakukan secara diam-diam tanpa menggunakan kekerasan, sedangkan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kekerasan melibatkan unsur intimidasi, ancaman, atau penggunaan kekuatan fisik terhadap korban (Soekanto, 2019). Perbedaan jenis pencurian ini tidak hanya relevan untuk proses penegakan hukum, tetapi juga mempengaruhi tingkat dampak sosial yang ditimbulkan, karena pencurian dengan kekerasan cenderung menimbulkan trauma psikologis lebih besar dibanding pencurian sederhana.

Faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi individu, seperti motif ekonomi, sifat impulsif, dan kesadaran hukum yang rendah. Sementara faktor eksternal mencakup lingkungan sosial, pengaruh teman sebaya, kesempatan yang ada, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum (Sudarto, 2017). Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting bagi upaya pencegahan pencurian, karena dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan hukum dan strategi penanggulangan kejahatan.

Konsep tindak pidana pencurian tidak hanya meliputi aspek hukum normatif, tetapi juga aspek sosial dan psikologis yang mempengaruhi terjadinya perbuatan tersebut. Pemahaman menyeluruh mengenai konsep pencurian menjadi landasan bagi penelitian ini dalam menganalisis dampak pencurian terhadap ketertiban hukum dan kehidupan masyarakat.

Ketertiban Hukum

Ketertiban hukum merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Secara umum, ketertiban hukum mengacu pada kondisi di mana norma hukum dipatuhi, hukum ditegakkan secara konsisten, dan hak serta kewajiban warga negara terlindungi dengan baik. Ketertiban hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan individu terhadap hukum, tetapi juga mencerminkan efektivitas sistem hukum dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya kekacauan atau pelanggaran hukum (Hadi, 2021). Kondisi ini sangat penting karena hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan alat untuk mewujudkan keadilan serta keamanan bagi seluruh masyarakat.

Aspek penting dalam ketertiban hukum adalah kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum berarti hukum diterapkan secara konsisten, tanpa diskriminasi, dan dapat diprediksi akibatnya jika terjadi pelanggaran. Sementara keadilan menekankan bahwa hukum harus melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara proporsional. Ketertiban hukum yang terjaga akan menciptakan rasa aman, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga ketertiban sosial (Mahfud, 2020). Sebaliknya, lemahnya ketertiban hukum dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik, meningkatnya tindakan kriminal, dan gangguan terhadap kehidupan bermasyarakat.

Ketertiban hukum juga erat kaitannya dengan penegakan hukum dan kepatuhan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif meliputi upaya preventif, represif, dan rehabilitatif untuk mencegah pelanggaran hukum dan menindak pelaku kejahatan. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum formal, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis. Sebagai contoh, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung mematuhi aturan tanpa harus selalu diawasi, sedangkan masyarakat dengan kesadaran hukum rendah akan lebih rentan melakukan pelanggaran (Marzuki, 2019).

Selain itu, ketertiban hukum berperan dalam menciptakan stabilitas sosial dan mencegah kekacauan. Ketika hukum ditegakkan dengan baik, masyarakat merasa aman, interaksi sosial berlangsung harmonis, dan konflik dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa ketertiban hukum tidak hanya berdampak pada individu yang mematuhi hukum, tetapi juga pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami konsep

ketertiban hukum menjadi sangat penting dalam konteks penelitian yang menganalisis dampak tindak pidana pencurian terhadap masyarakat (Prasetyo, 2022).

ketertiban hukum mencakup kepatuhan hukum, efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan stabilitas sosial. Semua aspek ini saling berkaitan dan menjadi dasar untuk menilai sejauh mana tindak pidana, seperti pencurian, dapat mengganggu ketertiban hukum dan kesejahteraan masyarakat.

Dampak Sosial dari Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga berdampak luas pada kehidupan sosial masyarakat. Salah satu dampak sosial yang paling nyata adalah menurunnya rasa aman di lingkungan masyarakat. Korban maupun masyarakat sekitar cenderung merasa waspada dan takut terhadap kemungkinan terjadinya pencurian, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas interaksi sosial dan kegiatan sehari-hari (Setiawan, 2020). Perasaan tidak aman ini dapat menimbulkan sikap saling curiga antarwarga, menurunkan solidaritas sosial, dan mengganggu keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, tindak pidana pencurian dapat memicu perubahan perilaku sosial dan psikologis. Masyarakat yang sering mengalami atau menyaksikan pencurian cenderung meningkatkan kewaspadaan secara berlebihan, membatasi mobilitas, atau bahkan melakukan tindakan preventif yang ekstrem seperti mengawasi lingkungan sendiri atau menggunakan pengaman berlapis (Firmansyah, 2021). Dalam beberapa kasus, muncul pula perilaku main hakim sendiri atau kekerasan terhadap tersangka pencurian karena masyarakat merasa sistem hukum kurang efektif. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum formal dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Dampak sosial pencurian juga dapat bersifat jangka panjang, terutama jika kejahatan tersebut terjadi secara berulang. Maraknya pencurian dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum, yang akhirnya memengaruhi partisipasi warga dalam menjaga keamanan lingkungan (Suryani, 2019). Ketidakpercayaan ini berdampak pada lemahnya pengawasan sosial informal, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya kejahatan lain dan mengganggu stabilitas sosial secara keseluruhan.

Selain itu, pencurian juga dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat. Kehilangan harta benda, trauma psikologis, dan ketidakpastian akan keamanan lingkungan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan memicu ketidaksetaraan sosial. Dampak-dampak ini tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga dapat memengaruhi struktur sosial, jaringan komunitas, dan kohesi sosial dalam jangka panjang (Rahman, 2022). Oleh

karena itu, pemahaman terhadap dampak sosial pencurian penting sebagai dasar pengembangan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang lebih efektif.

Dampak sosial dari tindak pidana pencurian mencakup rasa aman, perilaku sosial, kepercayaan terhadap hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Aspek-aspek ini menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana tindak pidana pencurian mengganggu ketertiban hukum dan harmoni sosial dalam masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dampak tindak pidana pencurian terhadap ketertiban hukum dan kehidupan masyarakat. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) dari buku, jurnal, dan dokumen hukum terkait, serta observasi dan wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai sumber informasi primer.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu menelaah dan memaparkan data secara sistematis, sehingga dapat menggambarkan hubungan antara tindak pidana pencurian, ketertiban hukum, dan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena sifat permasalahan bersifat fenomenologis dan kontekstual, yang memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap interaksi antara hukum dan dinamika sosial di masyarakat (Sugiyono, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian memiliki dampak signifikan terhadap ketertiban hukum dan kehidupan masyarakat. Dari sisi hukum, maraknya pencurian memengaruhi efektivitas penegakan hukum, terutama ketika aparat penegak hukum belum mampu menindaklanjuti setiap kasus secara cepat dan konsisten. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, karena muncul persepsi bahwa hukum tidak mampu melindungi hak-hak individu secara maksimal (Hidayat, 2020). Akibatnya, masyarakat menjadi kurang patuh terhadap norma hukum dan cenderung mencari solusi sendiri untuk menghadapi kejahatan, misalnya melalui pengawasan lingkungan secara mandiri atau tindakan main hakim sendiri.

Dari sisi sosial, pencurian berdampak pada rasa aman dan ketertiban sosial masyarakat. Korban maupun masyarakat sekitar yang menyaksikan atau mendengar kasus pencurian cenderung mengalami rasa cemas, takut, dan kewaspadaan berlebihan dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat memicu gangguan interaksi sosial, menurunnya solidaritas antarwarga, dan

melemahnya kohesi sosial (Prabowo & Lestari, 2021). Dalam jangka panjang, gangguan sosial ini dapat memperburuk kualitas kehidupan masyarakat, karena terciptanya lingkungan yang tidak kondusif dan meningkatnya ketidakpercayaan antarwarga.

Peran hukum pidana dan aparat penegak hukum terbukti krusial dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dan menjaga ketertiban hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum yang efektif dari pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi pelaku mampu menurunkan angka pencurian dan meningkatkan rasa aman masyarakat (Wibowo, 2019). Namun, efektivitas ini tergantung pada konsistensi aparat penegak hukum, transparansi prosedur hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pengawasan lingkungan. Kombinasi penegakan hukum yang kuat dan kesadaran masyarakat yang tinggi menjadi kunci untuk menciptakan ketertiban hukum yang stabil dan keadilan sosial yang dirasakan oleh seluruh warga.

Penelitian ini menegaskan bahwa tindak pidana pencurian tidak hanya berdampak secara individual, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas hukum dan sosial secara keseluruhan. Upaya penanggulangan yang menyeluruh, meliputi penegakan hukum yang tegas dan pendidikan kesadaran hukum masyarakat, sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif pencurian terhadap ketertiban hukum dan kehidupan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian memiliki dampak yang signifikan terhadap ketertiban hukum dan kehidupan masyarakat. Pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga menurunkan rasa aman, meningkatkan kecemasan sosial, serta melemahkan solidaritas dan kepercayaan antarwarga. Dari sisi hukum, maraknya tindak pidana pencurian mencerminkan belum optimalnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran hukum pidana dan aparat penegak hukum sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana pencurian. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan transparan, disertai dengan upaya preventif serta rehabilitatif, dapat meningkatkan ketertiban hukum dan rasa aman masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum dan pengawasan sosial juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya pencurian. Dengan demikian, sinergi antara penegakan hukum yang efektif dan kesadaran hukum masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga ketertiban hukum dan menciptakan kehidupan sosial yang aman, tertib, dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Firmansyah, R. (2021). *Perilaku sosial masyarakat dalam menghadapi kejahatan*. Refika Aditama.
- Hadi, S. (2021). *Ketertiban hukum dan stabilitas sosial*. Sinar Grafika.
- Hidayat, A. (2020). Penegakan hukum pidana dan kepercayaan masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 215–230.
- Lamintang, P. A. F. (2020). *Delik-delik khusus: Kejahatan terhadap harta kekayaan*. Citra Aditya Bakti.
- Mahfud, M. D. (2020). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2019). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2018). *Teori-teori dan kebijakan hukum pidana*. Alumni.
- Prabowo, A., & Lestari, D. (2021). Dampak kejahatan terhadap kohesi sosial masyarakat. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 45–58.
- Prasetyo, T. (2022). *Hukum dan ketertiban sosial*. Genta Publishing.
- Rahman, F. (2022). Kejahatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), 101–115.
- Setiawan, D. (2020). Rasa aman masyarakat dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 233–247.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (2017). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, N. (2019). Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 7(2), 89–102.
- Wibowo, T. (2019). Efektivitas penegakan hukum dalam menekan angka kriminalitas. *Jurnal Reformasi Hukum*, 6(1), 55–69.
- Wignarso, S. (2019). *Kriminologi dan kejahatan konvensional*. Prenadamedia Group.